



Semarang, 5 September 2024

Nomor : 0427/UDD /IX/2024
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Perubahan Biaya Pengganti
Pengolahan Darah

Yang terhormat,
Ketua Pengurus
PALANG MERAH INDONESIA
Kabupaten/Kota Se -Jawa Tengah
di Tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran PMI Pusat Nomor 532/UDD/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024 tentang Penetapan BPPD UDD PMI, dengan hormat diberitahukan Perubahan Biaya Pengganti Pengolahan Darah sebagai berikut :

1. Biaya Pengganti Pengolahan Darah untuk pasien **Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan penyakit Thalasemia Mayor, Kanker (Leukimia) dan Hemodialisa pada pelayanan rawat jalan** adalah Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) per kantong dengan maksimal 4 kantong setiap bulannya per pasien
2. Biaya Pengganti Pengolahan Darah Pasien **Diluar Program Jaminan Kesehatan Nasional dan diluar Kriteria pada point 1 sebesar Rp. 490.000,-** (Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) per kantong
3. Penetapan ini berlaku mulai **tanggal 1 Agustus 2024.**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, agar segera berkoordinasi dan mensosialisasikan kepada semua pihak, rumah sakit fasilitas kesehatan, BPJS dan penerima manfaat

Demikian untuk mendapatkan perhatian dan ditindaklanjuti

Pengurus
PALANG MERAH INDONESIA
Provinsi Jawa Tengah
Ketua,



Sarwa Pramana,SH.MSi.

Tembusan kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah
2. Ketua Dewan Kehormatan PMI Provinsi Jawa Tengah
3. Pengurus Pusat PMI,di Jakarta
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
5. Kepala UDD PMI Provinsi dan Kabupaten/kota Se Jawa Tengah



Jakarta, 30 Agustus 2024

Nomor : ~~532~~ /UDD/VIII/2024
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Penetapan BPPD UDD PMI**

Kepada Yth.

1. Segenap Pengurus Provinsi PMI.
2. Segenap Pengurus Kota/Kabupaten PMI
3. Segenap Kepala UDD PMI

Di-

Seluruh Indonesia

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No. JP.02.03/D/43783/2024 tertanggal 27 Juli 2024 Hal: Penjelasan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (terlampir), maka kami sampaikan agar segenap UDD PMI berpegang pada:

1. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/Menkes/504/2024 tentang Penetapan Biaya Pengganti Pengolahan Darah tertanggal 20 Maret 2023;
2. Surat Keputusan Pengurus Pusat PMI No. 019/KEP/PP PMI/2023 tentang Biaya Pengganti Pengolahan Darah UDD PMI tanggal 14 Juli 2023;

Dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan, maka seluruh UDD PMI dapat menetapkan sebagai berikut:

1. Penetapan BPPD untuk pasien dengan Thalassemia Mayor, Kanker (Leukemia), dan Hemodialisa dengan pelayanan rawat jalan adalah sebesar Rp 360.000,- per kantong darah.
2. Penggantian BPPD sebagaimana dimaksud pada no. 1 diberikan paling banyak 4 (empat) kantong darah dalam kurun waktu 1 (satu) bulan,
3. Penetapan BPPD untuk pasien di luar kriteria pada point 1 (satu) dan 2 (dua) sebesar Rp 490.000,- per kantong darah.

Sesuai dengan surat PP PMI No. 308/UDD/VII/2023 tertanggal 25 Juli 2023, bahwa Ketentuan BPPD ini sudah berlaku efektif di seluruh UDD PMI mulai tanggal 01 Agustus 2023.

Dengan adanya surat DirJen Yan Kes tersebut diatas, maka kami tegaskan kembali agar seluruh UDD PMI telah memberlakukan ketentuan BPPD ini mulai tanggal 01 Agustus 2024.

Untuk itu agar Pengurus dan Ka UDD PMI pada masing-masing tingkatan berkoordinasi dengan semua pihak yang terlibat, termasuk rumah sakit, fasilitas kesehatan dan penerima manfaat.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pengurus Pusat
PALANG MERAH INDONESIA
Ketua Umum

M. JUSUF KALLA



Nomor : JP.02.03/D/43783/2024
Hal : Penjelasan Biaya Pengganti Pengolahan Darah

27 Juli 2024

Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia
2. Direktur Rumah Sakit di Seluruh Indonesia
3. Kepala Unit Transfusi Darah milik Rumah Sakit dan Pemerintah Daerah di Seluruh Indonesia
4. Kepala Unit Transfusi Darah (UTD) Palang Merah Indonesia di Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti dan memperjelas surat sebelumnya Nomor HK.02.02/D/43634/2024 tanggal 22 Juli 2024 Hal Instruksi Pelaksanaan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/504/2024 tentang Penetapan Biaya Pengganti Pengolahan Darah dan Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, maka kami sampaikan bahwa :

1. BPPD untuk pasien Thalasemia Mayor, Kanker (leukimia), dan Hemodialisa pada pelayanan rawat jalan adalah Rp360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) per kantong.
2. BPPD untuk pasien diluar kriteria pada point 1 (satu) sebesar Rp490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) per kantong.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan,



dr. Azhar Jaya, S.H., SKM, MARS

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>.